

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

TARIP BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk orang dan/atau barang dalam wilayahnya;
- b. bahwa Kota Semarang sudah memiliki layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, tarip layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan,dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Tarip Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
- Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 28);
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 11);
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 12);

- Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Mangkang Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 13);
- 21. Keputusan Walikota Semarang Nomor 551.2/147 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan UPTD Terminal Mangkang Kota Semarang Sebagai Pengelola Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG TARIP BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- Walikota adalah Walikota Semarang.
- 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
- 6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
- 7. Bus Rapid Transit Trans Semarang selanjutnya disebut BRT Trans Semarang adalah moda transportasi massal berbasis jalan yang didesain khusus untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah Kota Semarang.
- 8. Shelter transit adalah tempat naik turun dan ganti koridor pengguna BRT Trans Semarang.
- Sistem e-ticketing adalah system tarip yang menggunakan kartu elektronik.
- Pelajar adalah anak sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/sederajat dan Sekolah Menengah Atas/sederajat.

BAB II

TARIP

Pasal 2

- (1) Tarip BRT Trans Semarang dietapkan sebagai berikut:
 - a. tarip umum sebesar Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. tarip pelajar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); dan
 - c. tarip sistem e-ticketing:

Jumlah Perjalanan	Gratis	Kartu Umum	Kartu Pelajar
5 x	1	Rp.17.500,-	Rp.5.000,-
10 x	2	Rp.35.000,-	Rp.10.000,-
20 x	4	Rp.70.000,-	Rp.20.000,-
30 x	6	Rp.105.000,-	Rp.30.000,
40 x	8	Rp.140.000,-	Rp.40.000,-
50 x	10	Rp.175.000,-	Rp.50.000,-

- (2) Tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b untuk sekali jalan.
- (3) Tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan apabila melakukan perpindahan koridor tidak dipungut lagi, sepanjang tidak keluar dari Shelter Transit.

BAB III SISTEM E-TICKETING

Pasal 3

- (1) Sistem e-ticketing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, bisa didapatkan dengan cara:
 - a. mendaftar pada tempat pendaftaran dengan menyerahkan fotocopy identitas; dan
 - b. membayar biaya cetak kartu sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Tempat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. BLU UPTD Terminal Mangkang, Gedung Juang Lantai VII, Jalan Pemuda Nomor 163 Kota Semarang;
 - b. Terminal Mangkang Kota Semarang;

- c. Terminal Terboyo Kota Semarang;
- d. Terminal Penggaraon Kota Semarang;
- e. Terminal Cangkiran Kota Semarang;
- f. Shelter Balaikota, Jalan Pemuda Kota Semarang;
- g. Shelter SMA 5, Jalan Pemuda Kota Semarang; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 DESEMBER 2013

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang pada tanggal 31 PCSCMSGC 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 46